



**PENETAPAN**

Nomor 2824/Pdt.G/2024/PA.Mr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA MOJOKERTO**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara :

**PENGGUGAT**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Buruh Pabrik, tempat tinggal di Ngoro, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Saiful Bachar, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di BAJRA LAW OFFICE, yang beralamat di Dusun Lolawang RT008 RW001 Desa Lolawang Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 November 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Mojokerto register Nomor 1689/Kuasa/II/2024/PA.Mr. tanggal 14 Nopember 2024, selanjutnya disebut **Penggugat** ;

melawan

**TERGUGAT**, umur 2024 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan , tempat tinggal di Kabupaten Mojokerto (Rumah kos Ibu Linda), Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, selanjutnya disebut **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di depan sidang ;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 05 November 2024 telah mengajukan gugatan perceraian, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mojokerto dalam register perkara Nomor

Halaman 1 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 2824/Pdt.G/2024/PA.Mr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2824/Pdt.G/2024/PA.Mr. tanggal 05 November 2024, dengan dalil dan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 13 Oktober 2013, dan dicatat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah tanggal 14 Oktober 2013 ;
2. Bahwa, pada saat akad nikah dilaksanakan, status Penggugat adalah perawan, sedangkan Tergugat adalah jejaka ;
3. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kabupaten Mojokerto selama 11 tahun ;
4. Bahwa, selama perkawinan berlangsung antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'daddukhul) dan dikaruniai 1 orang anak bernama : XXX, lahir di Mojokerto tanggal 22 Mei 2018 umur 6 tahun, yang berada dalam pemeliharaan Penggugat ;
5. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak Tahun 2023, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Persoalan ekonomi yaitu penghasilan Tergugat sebagai Buruh Pabrik, tidak dapat memenuhi kebutuhan nafkah Penggugat dan anak, Tergugat tidak menyerahkan sepenuhnya penghasilan Tergugat untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari hari dan penghasilan Tergugat sering digunakan untuk kepentingan Tergugat sendiri. Selain itu Tergugat sering berkata kata kasar kepada Penggugat, Seperti Tergugat membantah Penggugat ;
6. Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat Sejak tanggal 12 Oktober 2024 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dari tempat kediaman orangtua Penggugat, dan saat ini Tergugat tinggal di rumah kos Ibu Linda di Kabupaten Mojokerto, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 bulan ;
7. Bahwa, oleh karena anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXX, lahir di Mojokerto tanggal 22 Mei 2018 umur 6 tahun, yang saat ini berada dalam pemeliharaan Penggugat, anak tersebut masih dibawah umur,

Halaman 2 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 2824/Pdt.G/2024/PA.Mr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan untuk kepentingan anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap anak, maka Penggugat mohon agar anak tersebut ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat. Sebagaimana ketentuan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah : *"anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya,..."*;

8. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk dapat rukun kembali oleh keluarga masing-masing, akan tetapi tidak berhasil ;

9. Bahwa, gugatan perceraian ini telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 ;

10. Bahwa, Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Mojokerto, untuk berkenan memutuskan sebagai berikut :

## PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Seluruhnya ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan Hak Asuh Anak yang bernama XXX, lahir di Mojokerto tanggal 22 Mei 2018 umur 6 tahun kepada Penggugat ;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

## SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan Agama Mojokerto cq Majelis Hakim memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada Saiful Bachar, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di BAJRA LAW OFFICE, yang beralamat di Dusun Lolawang RT008 RW001 Desa Lolawang Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 November 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan

Halaman 3 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 2824/Pdt.G/2024/PA.Mr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Mojokerto register Nomor 1689/Kuasa/II/2024/PA.Mr. tanggal 14 Nopember 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut di atas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah menghadap di depan sidang ;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat secara langsung di depan sidang, namun tidak berhasil, lalu Penggugat memohon mencabut perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup ditunjuk pada berita acara sidang (BAS) yang bersangkutan, yang secara keseluruhan dianggap telah tercantum dalam penetapan ini ;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan semula Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tanggal 14 November 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Mojokerto register Nomor 1689/Kuasa/II/2024/PA.Mr. tanggal 14 Nopember 2024 ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat di depan sidang, namun tidak berhasil (Pasal 65 jo. Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989) ;

Halaman 4 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 2824/Pdt.G/2024/PA.Mr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Penggugat untuk mencabut perkara ini sebelum pemeriksaan pokok perkara, dan telah dibenarkan oleh Tergugat, merupakan hak Penggugat dan Tergugat berperkara, sehingga Majelis Hakim cukup mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 2824/Pdt.G/2024/PA.Mr dari Penggugat dan memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara ;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Cerai Gugat yang merupakan bagian dari perkara dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, disebutkan bahwa biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat, sehingga Majelis Hakim harus membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini ;

Memperhatikan Pasal 271 Rv dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dalam perkara ini ;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 2824/Pdt.G/2024/ PA.Mr. dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim kemudian diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awwal 1446 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Mojokerto yang terdiri dari, MUNAWAR, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, M. AMIR SYARIFUDDIN, S.H.I., M.H. dan MUHAMMAD AZHAR, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibantu oleh NUR KHOLIS, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat serta Kuasanya dan Tergugat secara elektronik;

Halaman 5 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 2824/Pdt.G/2024/PA.Mr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota

Ketua Majelis

M. AMIR SYARIFUDDIN, S.H.I., M.H.

MUNAWAR, S.H., M.H.

MUHAMMAD AZHAR, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

NUR KHOLIS, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	100.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	70.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Sumpah	:	Rp.	0,00
7. Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	240.000,00

(dua ratus empat puluh ribu rupiah)